## HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

# Pitriani Mahasiswa Pascaarjana Universitas Jambi pitriani@gmail.com

## **Abstract**

Normally, the position of the human person with all the rights of the most fundamental has gained recognition in the Declaration and the International Covenants. Human rights have become values and norms in international relations. This is shown by the agreement of all countries, at least in countries that are members of the United Nations to the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights (1948). Islam as a religion and its universal teachings are and comprehensive, encompassing faith, worship, and mu'amalat, each of which contains the doctrine of the faith; religious dimension to the teachings of the mechanisms of human devotion to God; either the doctrine of man's relationship with fellow humans and to the environment. Each dimension is based on the teachings of the provisions referred to bvthe term Sharia or Islamic jurisprudence. In the context of law or jurisprudence there are teachings on Human Rights (HAM). The existence of the doctrine of human rights in Islam shows that Islam as a religion has placed man as honorable and noble creatures. Therefore, the protection and respect for the human being is the claim of Islam itself must be carried out by Muslims against fellow human beings without exception.

Keywords: Human Rights, Islam

#### **Abstrak**

Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam Deklarasi dan Kovenan-kovenan internasional. Hak-hak asasi manusia telah menjadi nilai dan norma dalam hubungan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan negara, setidak-tidaknya negara-negara yang menjadi anggota PBB terhadap piagam PBB, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (1948).Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, dan mu'amalat, yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; dengan memuat ajaran hubungan manusia dengan tentang sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua demensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'ah atau fikih.Dalam konteks syari'at atau fikih itulah terdapat ajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia.Karena itu, perlindungan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Islam

## Pendahuluan

Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam deklarasi dan kovenan-kovenan internasional. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam nilai-nilai yang mendasari hubungan-hubungan antar negara. Berbeda dengan keadaan di masa lalu, dimana hubungan antar negara lebih merupakan hubungan antar pemerintah yang berdaulat, di mana urusan hak-hak asasi manusia lebih merupakan urusan nasional dalam negeri masing-masing negara, kini hak-hak asasi manusia telah menjadi nilai dan norma dalam hubungan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan semua negara, setidak-tidaknya negara-negara yang menjadi anggota PBB terhadap piagam PBB, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966. Bahkan pada tahun 1984 disahkan pula oleh PBB Konvensi tentang Perlawanan terhadap penganiayaan dan penghukuman atau perlakuan yang merendahkan atau tidak manusiawi dan kejam.

Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT, kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris (*theocentries*) atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syari'atnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan hal asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber ajaran normatif.

Hukum fikih yang berkaitan dengan hak-hak manusia dan hukum yang berasal dari syariah Islam tidak terhitung banyaknya. Di sini penulis hanya mengemukakan sejumlah pokok yang terpenting yaitu:

- 1. Pembentukan Negara harus didasarkan pada konsep musyawarah yang demokratis dengan kewajiban berpedoman pada hukum Syariat Islam.
- 2. Asas hukum dan perundang-undangan hendaknya dilaksanakan oleh kekuasaan Negara (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif). Hal itu dimaksudkan agar hak-hak rakyat dilindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan atau pelanggaran. Dan selanjutnya melindungi mereka dari berbagai macam teror, penahanan dan balas dendam.
- 3. Mengumumkan prinsip-prinsip persamaan di antara sesama manusia; tidak mentolerir sistem kasta dan tradisi pengangungan keturunan, pangkat dan kedudukan; serta membina kemuliaan hanya dengan takwa, yaitu iman yang benar dan disertai amal saleh.
- 4. Menetapkan berbagai kebebasan umum, terutama tentang pemeliharaan kemuliaan jiwa, kehormatan, harta benda dan tempat tinggal; kebebasan menganut keyakinan; kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan memilih pekerjaan dan kebebasan belajar sebagai suatu hak dan kewajiban.
- 5. Kebebasan hak milik dengan memperhatikan keadilan sosial, kewajiban membayar zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mesti dikeluarkan dari harta orang kaya untuk kepentingan mereka yang tidak mampu dan membutuhkan santunan, serta dengan infaq dan sedekah.
- 6. Kebebasan melakukan transaksi disertai kewajiban menunaikan segala perjanjian dan perikatan dan hal-hal lain yang menjadi perangkatnya seperti kebebasan berdagang dan berusaha dengan catatan dilarang melakukan riba, tipu daya, monopoli dan pemaksaan, juga kewajiban pelaksanaan wasiat dan hukum waris.
- 7. Memperlakukan kaum wanita secara proposonal dengan memberikan hak waris, hak milik dan hak pengelolaan harta miliknya dan dengan memberinya kehormatan dan persamaan dalam hak yang prinsipil. Kemudian membina perkawinan dan rumahtangga atas dasar *mawaddah* dan kasih sayang. Dan menjadikan mahar sebagai hak istri sebagai penghargaan atas dirinya. Juga menghindarkan perceraian tanpa alasan yang dapat dibenarkan, membatasi

- poligami dengan syarat berat dan ketat, melarang *kawin syigar* (tukar anak perempuan), kawin paksa dan penguburan anak perempuan hidup-hidup seperti di zaman jahiliyah.
- 8. Mengatur berbagai hukum pidana, membedakan hak umum (hak Allah) dan hak pribadi. Kemudian membedakan juga antara hukum pidana yang ada ketetapan sanksinya dalam hukum syara'a dan yang diserahkan hukumannya kepada kebijaksanaan hakim (hukum ta'zir). Kemudian menetapkan syarat-syarat qisas dalam tindak pidana pembunuhan dan pelukaan yang disengaja, dan memberi batasan atas denda (diyat) dengan ganti rugi.
- 9. Meletakkan dasar-dasar hukum internasional pada hukum perikehidupan, menyerukan perdamaian dan persaudaraan serta kewajiban menaati perjanjian. Dari sini lahirlah larangan melakukan agresi, dan kebolehan pembelaan diri untuk menghindarkan gangguan dan penyerangan terhadap agama, perkampungan dan tempat-tempat suci, serta untuk mencegah fitnah dan melindungi kebebasan beragama, keyakinan dan menolong orang teraniaya walaupun ia orang musyrik. Kemudian meletakkan dasar-dasar kemanusiaan dalam peperangan dengan melarang pembunuhan terhadap anak-anak, wanita, orang tua, pemimpin agama, alim ulama, para petani dan orang-orang yang terluka; juga dilarang merusak tanaman dan pohon-pohonan, menghacurkan gedung-gedung, tempat ibadah dan sejenisnya.

Semua yang telah dikemukan ini adalah sebagian hukum-hukum syariat yang ada hubungannya dengan hak-hak asasi manusia. Dalam surat Ali-Imran [3]: 104). berbunyi :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar [217]; merekalah orang-orang yang beruntung.

Segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

Dalam seminar Dewan Eropa, 4 November 1974, hak asasi manusia dan satunya keluarga manusia dalam Islam disimpulkan sebagai berikut;

a. Kemuliaan martabat manusia, demi untuk melaksanakan teks Alquran: "Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-cucu Adam"

- b. 1
- c. Tidak boleh ada perbedaan antara seorang manusia dengan yang lainnya dalam soal martabat kemuliaan dan hak-hak asasi.
- d. Islam berseru bahwa keluarga manusia terbaik dalam pandangan Allah adalah yang paling besar kegunaannya bagi keluarga manusia ini.
- e. Islam menyeru untuk diadakan saling tolong-menolong antara bangsa-bangsa untuk hal-hal yang bersifat kebaikan.
- f. Manusia bebas dalam menganut akidah kepercayaannya dan tidak boleh diadakan paksaan dalam hal ini, demi untuk mengamalkan perintah Alquran: "tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama" <sup>2</sup>dan juga untuk mengamalkan perintah Alquran: "Apakah engkau akan memaksa manusia sampai mereka beriman?"
  g. <sup>3</sup>
- h. Terlarang melanggar kesucian, harta, dan nyawa manusia, demi untuk mengamalkan perintah Rasul Islam: "Sesungguhnya jiwa kamu dan harta kamu, bagimu haram (tidak boleh dilanggar kesuciannya)."
- i. Penjagaan rumah tangga untuk memelihara kebebasan manusia, untuk mengamalkan perintah alquran: "janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu, sampai kamu meminta izin dan memberi salam kepada para penghuninya" 4
- j. Jaminan sosial bagi anggota-anggota masyarakat setiap manusia untuk mendapatkan kehidupan yang mulia dan bebas dari kemiskinan dan kebutuhan dengan memberikan hak-hak yang jelas kepada mereka, dari harta orang-orang yang kaya, agar semua orang yang mempunyai kebutuhan dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka untuk mengamalkan perintah Alquran yang mulia: "Dan orang-orang yang dalam harta benda mereka terdapat hak yang jelas bagi orang yang memintanya dan bagi orang yang tidak memintanya.<sup>5</sup>
- k. Kewajiban menuntut ilmu atas setiap orang Islam, demi untuk menghilangkan kebodohan, mengamalkan perkataan Rasul: "menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap orang Islam."
- Kewajiban karantina, kesehatan dalam keadaan-keadaan di mana terdapat penyakit menular, semenjak dari 14 abad yang silam.

Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku, bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip:

- a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
- b. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama;
- c. Membela mereka yang teraniaya;
- d. Menghormati kebebasan beragama.

Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam madinah yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam madinah mengatur kehidupan sosial penduduk madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo sebagai berikut:

- 1. Hak kebersamaan dan kebebasan (surat al-Isra: 70; an-Nisa: 58, 105, 107, 135; al-Muntahanah: 8);
- 2. Hak hidup (surat al-Maidah : 45; al-Isra : 33);
- 3. Hak perlindungan diri (surat al-Balad : 12-17; at-Taubat : 6);
- 4. Hak kehormatan pribadi (surat at-Taubat : 6);
- 5. Hak berkeluarga (surat al-Baqara : 221; al-Rum : 21; an-Nisa : 1; at-Tahrim : 6);
- 6. Hak kesetaraan wanita dengan pria (surat al- Baqarah : 228; al-Hujrat : 13);
- 7. Hak anak dari orang tua (surat al-Baqarah : 233; al-Isra : 23-24);
- 8. Hak mendapatkan Pendidikan (surat at-Taubat : 122; al-Alaq : 1-5)
- 9. Hak kebebasan beragama (surat Al-Kafirun : 1-6; al-Baqarah : 156; al-Kahfi : 29);
- 10. Hak kebebasan mecari suaka (surat an-Nisa : 97; al-Muntahanah : 9);
- 11. Hak memperoleh pekerjaan (surat at-Taubah : 105; al –Baqarah : 286; al-Mulk : 15);
- 12. Hak memperoleh perlakuan sama (surat al-Baqarah : 275-278; an-Nisa 161; Al-Imran : 130);

- 13. Hak kepemilikan (surat al-Baqarah : 29; an-Nisa : 29);
- 14. Hak tahanan (surat al-Mumtahanah : 8).

Dalam pandangan Islam semua manusia sama derajatnya, yang membedakan manusia adalah tingkat ketaqwaan kepada Allah, manusia diciptakan untuk merepresentasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi, harkat dan martabat manusia merupakan representasi harkat dan martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat dan martabat, masing-masing manusia, merupakan kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal.

# Kesimpulan

Dalam konteks syari' atau fikih terdapat ajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber ajaran normatif.

Dalam Piagam Madinah paling tidak ada dua ajaran pokok yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku, bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip :

- a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga;
- b. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama;
- c. Membela mereka yang teraniaya;
- d. Menghormati kebebasan beragama.

## Referensi

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, : CV. Diponegoro, 2000.

- A.Masyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia [ HAM] dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor: Ghalia Indonesia tahun 2005.
- Antonio Cassese, Hak-Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia studi Perbandingan Syariah Islam dan Perundang-undangan Modern, Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lihat al-Quran surat al Isra' ayat 70

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 <sup>3</sup> Lihat al-Quran surat Yunus ayat 99

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lihat al-Quran surat al-Nur ayat 27

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat al – Quran surat Az Zariyah ayat 19